



**PUTUSAN**  
Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andy Saputra bin Abu Bakar (alm)
2. Tempat lahir : Desa Kuede Aceh Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Keude Matang Kuli RT 000/000 Keeel. MatangKkuli  
Kec Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Propinsi  
Aceh.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andy Saputra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Efendy Santoso, SH.,MH., Sugijati, SH., Hotma Sulistyowati, SH., Kosim, SH., Ahmad Ghazali Lubis, SH., Aryandinda Dwi Oktaviana, SH., Agus Yongki Setiawan, SH., Septian Aria Priadhi, SH., Lawrence Averino Magistrate Torang, SH., Marvelus Sacci Manek, SH., Muhammad Fakhri Sudrajad, SH., Riko Yanwar, SH., Gamast Muhammad Fazrira, SH, Rizki Abdillah Masakin, SH dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Rt.004/Rw.003 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan **Terdakwa Andy Saputra Alias Andi Bin Abu Bakar (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaanPertama Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Andy Saputra Alias Andi Bin Abu Bakar (Alm)** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks



3.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 600 (enam ratus) butir Tramadol
- 2) 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl
- 3) 443 (empat ratus empat puluh tiga) butir pil berwarna kuning
- 4) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 5) 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Rose Gold beserta kartu perdana dengan nomor 085219838433

***Dirampas untuk musnahkan.***

- 6) Uang hasil penjualan sebanyak Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

***Dirampas untuk negara.***

4.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutanannya dan Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa **Andy Saputra Alias Andi Bin Abu Bakar (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya pada bulan November 2023 bertempat di Toko obat yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Rt 001/001 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 november 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Erry Setyabudi dan saksi Taufiq Hidayat yang merupakan petugas Kepolisian memperoleh informasi terkait dengan adanya perbuatan mengedarkan obat-obatan berbahaya yang terjadi di Toko Obat yang beralamatkan di Jalan Ir. H Juanda Rt 001/001 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Selanjutnya saksi Erry Setyabudi dan saksi Taufiq Hidayat melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan melihat saksi Mualana yang sedang membeli obat-obatan tanpa resep dokter dari sebuah Toko Obat yang dijaga oleh Terdakwa. Kemudian saksi Erry Setyabudi dan saksi Taufiq Hidayat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Toko Obat tanpa nama yang beralamatkan di Jalan Ir. H Juanda Rt 001/001 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi tersebut dan menemukan obat-obatan tanpa izin edar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan berupa 600 (enam ratus) butir Tramadol dan 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl dalam sebuah tas ransel berwarna hitam. Kemudian saksi Erry Setyabudi dan saksi Taufiq Hidayat juga menemukan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) pil kuning kode MF dan uang tunai hasil penjualan obat-obatan sejumlah Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam etalase kaca serta 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Rose Gold beserta sim card dengan nomor telepon 085219838433 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam memesan obat-obatan tersebut.-----

----- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa izin edar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan berupa Tramadol, Trihexyphenidyl dan Pil Kuning kode MF tersebut dari sdr. Abang (DPO) yang mengantarkan obat-obatan Tramadol, Trihexyphenidyl dan Pil Kuning kode MF setiap harinya ke Toko Obat tanpa nama tersebut. Adapun Toko Obat tanpa nama tempat Terdakwa bekerja tersebut merupakan milik sdr. Muhammad Zubir Alias Bang Ajo (DPO) yang disewa untuk berjualan obat-obatan Tramadol, Trihexyphenidyl dan Pil Kuning kode MF. Sedangkan Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko yang melakukan penjualan obat-obatan Tramadol, Trihexyphenidyl dan Pil Kuning kode MF kepada orang yang ingin membeli obat-obatan tersebut di Toko Obat tanpa nama tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa gaji bulanan sebesar Rp 1.500.000 (satu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan dan uang makan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)/ hari dari sdr. Muhammad Zubir Alias Bang Ajo (DPO).--

----- Bahwa harga jual obat-obatan tersebut yaitu untuk obat-obatan jenis Tramadol seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per strip berisikan 10 (sepuluh) butir, untuk obat-obatan jenis Trihexyphenidyl seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per strip berisikan 10 (sepuluh) butir, untuk obat-obatan jenis Pil Kuning seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per bungkus berisikan 5 (lima) butir. Adapun keuntungan penjualan obat-obatan tersebut setiap harinya berkisar antara Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).-----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) di Bandung terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) strip polos berisi 10 (sepuluh) tablet di duga Tramadol dengan Hasil Pengujian **Tramadol Positif** sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian nomor contoh : 23.093.11.17.05.0592.K
- 1 (satu) strip polos berisi 10 (sepuluh) tablet di duga Trihexyphenidyl dengan Hasil Pengujian **Trihexyphenidyl Positif** sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian nomor contoh : 22.093.11.17.05.0593.K
- 10 (sepuluh) tablet warna kuning dalam plastik klip bening di duga Trihexyphenidyl dengan Hasil Pengujian **Trihexyphenidyl Positif** sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian nomor contoh : 22.093.11.17.05.0594.K-----

----- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dalam melakukan penjualan obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Pil Kuning kode MF di Toko Obat tanpa sama tersebut.--

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **Andy Saputra Alias Andi Bin Abu Bakar (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2023 bertempat di Toko obat yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Rt 001/001 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan tindak pidana **Setiap orang yang**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks





***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi mekukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 november 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Erry Setyabudi dan saksi Taufiq Hidayat yang merupakan petugas Kepolisian memperoleh informasi terkait dengan adanya perbuatan mengedarkan obat-obatan berbahaya yang terjadi di Toko Obat yang beralamatkan di Jalan Ir. H Juanda Rt 001/001 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Selanjutnya saksi Erry Setyabudi dan saksi Taufiq Hidayat melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan melihat saksi Mualana yang sedang membeli obat-obatan tanpa resep dokter dari sebuah Toko Obat yang dijaga oleh Terdakwa. Kemudian saksi Erry Setyabudi dan saksi Taufiq Hidayat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Toko Obat tanpa nama yang beralamatkan di Jalan Ir. H Juanda Rt 001/001 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi tersebut dan menemukan obat-obatan tanpa izin edar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan berupa 600 (enam ratus) butir Tramadol dan 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl dalam sebuah tas ransel berwarna hitam. Kemudian saksi Erry Setyabudi dan saksi Taufiq Hidayat juga menemukan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) pil kuning kode MF dan uang tunai hasil penjualan obat-obatan sejumlah Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam etalase kaca serta 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Rose Gold beserta sim card dengan nomor telepon 085219838433 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam memesan obat-obatan tersebut.-----

----- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa izin edar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan berupa Tramadol, Trihexyphenidyl dan Pil Kuning kode MF tersebut dari sdr. Abang (DPO) yang mengantarkan obat-obatan Tramadol, Trihexyphenidyl dan Pil Kuning kode MF setiap harinya ke Toko Obat tanpa nama tersebut. Adapun Toko Obat tanpa nama tempat Terdakwa bekerja tersebut merupakan milik sdr. Muhammad Zubir Alias Bang Ajo (DPO) yang disewa untuk berjualan obat-obatan Tramadol, Trihexyphenidyl dan Pil Kuning kode MF. Sedangkan Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko yang melakukan penjualan obat-obatan Tramadol, Trihexyphenidyl dan Pil Kuning kode MF kepada orang yang ingin membeli obat-obatan tersebut di Toko Obat tanpa nama tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa gaji bulanan sebesar Rp 1.500.000 (satu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks



juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan dan uang makan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)/ hari dari sdr. Muhammad Zubir Alias Bang Ajo (DPO).----

----- Bahwa harga jual obat-obatan tersebut yaitu untuk obat-obatan jenis Tramadol seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per strip berisikan 10 (sepuluh) butir, untuk obat-obatan jenis Trihexyphenidyl seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per strip berisikan 10 (sepuluh) butir, untuk obat-obatan jenis Pil Kuning seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per bungkus berisikan 5 (lima) butir. Adapun keuntungan penjualan obat-obatan tersebut setiap harinya berkisar antara Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).-----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) di Bandung terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) strip polos berisi 10 (sepuluh) tablet di duga Tramadol dengan Hasil Pengujian **Tramadol Positif** sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian nomor contoh : 23.093.11.17.05.0592.K
- 1 (satu) strip polos berisi 10 (sepuluh) tablet di duga Trihexyphenidyl dengan Hasil Pengujian **Trihexyphenidyl Positif** sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian nomor contoh : 22.093.11.17.05.0593.K
- 10 (sepuluh) tablet warna kuning dalam plastik klip bening di duga Trihexyphenidyl dengan Hasil Pengujian **Trihexyphenidyl Positif** sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian nomor contoh : 22.093.11.17.05.0594.K-----

----- Bahwa Terdakwa merupakan lulusan SMA dan tidak memiliki keahlian atau sertifikasi di bidang farmasi untuk melayani pembelian obat-obatan, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun keahlian dalam melakukan praktik kefarmasian.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERRY SETYABUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR karena diduga mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras yang tidak terdaftar dalam ijin penjualan toko terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.40 Wib di Toko obat yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan Saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba berupa Tramadol 600 (enam ratus) butir, Trihexyphenidyl 100 (seratus) butir, Pil Kuning (kode MF) 443 (empat ratus empat puluh tiga) butir, Uang tunai hasil penjualan senilai Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, dan 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna Rose Gold beserta kartunya dengan nomor 085219838433. Barang bukti berupa obat jenis tramadol dan trihexyphenidyl tersebut di dalam tas ransel warna hitam dan barang bukti pil kuning di etalase kaca di toko tersebut.
- Bahwa Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR memperoleh obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Pil Kuning (kode MF) tersebut dari Sdr. ABANG (DPO) pada saat tutup toko sekitar jam 22.00 WIB sambil melaporkan hasil penjualan kepada Sdr. ABANG (DPO) lewat secarik kertas, namun untuk setor uang hasil penjualan Terdakwanya sendiri melalui jasa setor tunai lalu di transfer ke rekening atas nama ALI.
- Bahwa peran dari Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR adalah yang menjual dan sebagai penjaga toko di Toko obat yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama BRIPKA TAUFIQ HIDAYAT sedang berada di kantor yang sama lalu saksi mendapat informasi adanya penjualan obat-obatan berbahaya, selanjutnya saksi mengajak BRIPKA TAUFIQ HIDAYAT untuk melakukan penyelidikan di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi di Toko obat yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, sesampainya di Toko obat yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi tersebut saksi melihat adanya jual beli obat-

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan tanpa resep dokter, setelah di interogasi laki-laki tersebut bernama MAULANA. Selanjutnya anggota kepolisian mendatangi toko tersebut, di toko tersebut terdapat laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa ANDY SAPUTRA lalu saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan-rekan saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, lalu saksi dan BRIPKA TAUFIQ HIDAYAT menangkap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan di toko obat tersebut dan menemukan barang bukti berupa Tramadol 600 (enam ratus) butir dan Trihexyphenidyl 100 (seratus) butir yang ditemukan di dalam tas ransel berwarna hitam, lalu Pil Kuning (kode MF) 443 (empat ratus empat puluh tiga) butir dan Uang tunai hasil penjualan senilai Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di etalase kaca, serta 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna Rose Gold beserta kartunya dengan nomor 085219838433.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ANDY SAPUTRA menerangkan bahwa toko obat tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa bukanlah yang berprofesi sebagai apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian.

- Bahwa Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR menjual obat jenis Tramadol seharga Rp. 30.000,- per lembar berisikan 10 (Sepuluh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,- per lembar berisi 10 (Sepuluh) butir, obat Pil Kuning (kode MF) seharga Rp. 10.000,- per bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir, harga Rp. 5.000,- per bungkus berisikan 5 (lima) butir.

- Bahwa Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR bekerja untuk melakukan penjualan obat-obatan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjaga toko obat tersebut yaitu dari bulan Oktober 2023;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik toko yang disewa oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR namun tidak ditemukan adanya bukti percakapan dengan pemilik toko maupun dengan Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) dan Sdr. ABANG (DPO).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi TAUFIK HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR karena diduga mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras yang tidak terdaftar dalam ijin penjualan toko terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.40 Wib di Toko obat yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan Saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba berupa Tramadol 600 (enam ratus) butir, Trihexyphenidyl 100 (seratus) butir, Pil Kuning (kode MF) 443 (empat ratus empat puluh tiga) butir, Uang tunai hasil penjualan senilai Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, dan 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna Rose Gold beserta kartunya dengan nomor 085219838433. Barang bukti berupa obat jenis tramadol dan trihexyphenidyl tersebut di dalam tas ransel warna hitam dan barang bukti pil kuning di etalase kaca di toko tersebut.
- Bahwa Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR memperoleh obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Pil Kuning (kode MF) tersebut dari Sdr. ABANG (DPO) pada saat tutup toko sekitar jam 22.00 WIB sambil melaporkan hasil penjualan kepada Sdr. ABANG (DPO) lewat secarik kertas, namun untuk setor uang hasil penjualan Terdakwanya sendiri melalui jasa setor tunai lalu di transfer ke rekening atas nama ALI.
- Bahwa peran dari Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR adalah yang menjual dan sebagai penjaga toko di Toko obat yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama ERRY SETYABUDI sedang berada di kantor yang sama lalu saksi mendapat informasi adanya penjualan obat-obatan berbahaya, selanjutnya saksi Bersama saksi ERRY untuk melakukan penyelidikan di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi di Toko obat yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, sesampainya di Toko obat yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks



beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi tersebut saksi melihat adanya jual beli obat-obatan tanpa resep dokter, setelah di interogasi laki-laki tersebut bernama MAULANA. Selanjutnya anggota kepolisian mendatangi toko tersebut, di toko tersebut terdapat laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa ANDY SAPUTRA lalu saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan-rekan saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, lalu saksi dan saksi ERRY menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di toko obat tersebut dan menemukan barang bukti berupa Tramadol 600 (enam ratus) butir dan Trihexyphenidyl 100 (seratus) butir yang ditemukan di dalam tas ransel berwarna hitam, lalu Pil Kuning (kode MF) 443 (empat ratus empat puluh tiga) butir dan Uang tunai hasil penjualan senilai Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di etalase kaca, serta 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna Rose Gold beserta kartunya dengan nomor 085219838433.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ANDY SAPUTRA menerangkan bahwa toko obat tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa bukanlah yang berprofesi sebagai apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR menjual obat jenis Tramadol seharga Rp. 30.000,- per lembar berisikan 10 (Sepuluh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,- per lembar berisi 10 (Sepuluh) butir, obat Pil Kuning (kode MF) seharga Rp. 10.000,- per bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir, harga Rp. 5.000,- per bungkus berisikan 5 (lima) butir.
- Bahwa Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR bekerja untuk melakukan penjualan obat-obatan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjaga toko obat tersebut yaitu dari bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik toko yang disewa oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR namun tidak ditemukan adanya bukti percakapan dengan pemilik toko maupun dengan Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) dan Sdr. ABANG (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MAULANA RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah datang ke toko obat tempat Terdakwa ANDY SAPUTRA berjualan dan melihat laki-laki tersebut baru 1 (satu) kali untuk membeli obat berupa 1 (satu) lempeng obat jenis Tramadol seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi membeli obat jenis tramadol tanpa menggunakan resep dari dokter namun tetap dilayani oleh Terdakwa ANDY SAPUTRA.
- Bahwa saksi membeli obat tramadol tersebut adalah untuk dopping badan agar bekerja lebih semangat.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 11.40 wib di toko obat yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi. Setibanya ditempat tersebut ketika sedang menanyakan tentang obat jenis tramadol kepada Terdakwa ANDY SAPUTRA seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiba-tiba saksi diamankan oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan seputar penjualan jenis obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa ANDY SAPUTRA.
- Bahwa membenarkan obat jenis tramadol yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli atas nama WENNY WARASTUTI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya pada Kelompok Substansi Penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah administratif Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa beberapa peraturan terkait dengan UU Kesehatan antara lain Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dinyatakan dalam Lampiran XI, Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2019 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Pemeriksa berupa surat Kepala Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.12A.12A1.12.23.3673 tanggal 06 Desember 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, dinyatakan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti milik Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI Bin (Alm.) ABU BAKAR berupa tablet dalam kemasan strip dan plastik bening menggunakan parameter uji organoleptis berupa pemerian dan uji identifikasi yang mengacu kepada Farmakope Indonesia Edisi VI tahun 2020, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengujian (LHP) sebagai berikut :

a. No. Contoh 23.093.11.17.05.0592.K tanggal 06 Desember 2023 untuk sampel dengan nomor laboratorium 918/TP/12/23

- Identitas produk yang tercantum dalam kemasan strip : no. batch 4510237; ED September 2026
- Pemerian : tablet warna putih; satu sisi AM; sisi lain TMD, garis tengah, angka "50"; diameter 0,91 cm; tebal 0,28 cm
- Identifikasi : positif mengandung Tramadol

b. No. Contoh 23.093.11.17.05.0593.K tanggal 06 Desember 2023 untuk sampel dengan nomor laboratorium 919/TP/12/23

- Identitas produk yang tercantum dalam kemasan strip : No. Reg. GKL 9817164710A1; No. batch 1309028; ED Juli 2026
- Pemerian : tablet warna putih; kedua sisi polos; diameter 0,91 cm; tebal 0,23 cm
- Identifikasi : positif mengandung Trihexyphenidyl

c. No. Contoh 23.093.11.17.05.0594.K tanggal 06 Desember 2023 untuk sampel dengan nomor laboratorium 920/TP/12/23

- Identitas produk yang tercantum dalam kemasan plastik klip bening : tidak ada
- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih; satu sisi dua garis tengah berpotongan; sisi lain tercetak "mf"; diameter 0,71 cm; tebal 0,32 cm

Identifikasi : positif mengandung Trihexyphenidyl

Hasil uji menunjukkan bahwa barang bukti berupa tablet tersebut mengandung bahan berkhasiat obat (Active Pharmaceutical Ingredients), yaitu Tramadol dan Trihexyphenidyl. Dengan demikian, barang bukti

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks





sebagaimana dimaksud di atas terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat.

- Bahwa ahli menerangkan Tablet mengandung Tramadol dalam kemasan strip polos tanpa identitas dan tablet warna kuning mengandung Trihexyphenidyl dalam kemasan plastik klip bening polos tanpa identitas tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi ketentuan persyaratan label produk obat, termasuk informasi Produsen/Pendaftar dan nomor izin edar produk tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan Khusus mengenai sediaan farmasi berupa obat, Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat pasal 4, menyatakan bahwa Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria :
  - a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
  - b. Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan
  - c. Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka produk obat yang tidak memiliki izin edar tidak memiliki jaminan pemenuhan terhadap aspek keamanan, kemanfaatan/khasiat dan mutu produk, sehingga dilarang beredar dan diperjualbelikan

- Bahwa ahli menerangkan barang bukti dengan kandungan zat aktif Tramadol dan Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang penyaluran dan penggunaannya harus dilakukan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekitar jam 11.40 Wib di toko yang beralamatkan di Toko Obat yang beralamatkan di Jl. Insinyur H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi oleh Saksi ERRY dan SAKI TAUFIK HIDAYAT dari Sat Narkoba Polrestro Bekasi Kota.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan oleh Para saksi di temukan barang bukti berupa :

- Tramadol 600 (enam ratus) butir.
- Trihexyphenidyl 100 (seratus) butir.
- Pil Kuning (kode MF) 443 (empat ratus empat puluh tiga) butir.
- Uang tunai hasil penjualan senilai Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Rose Gold beserta kartunya dengan nomor 085219838433.

Barang bukti berupa obat jenis tramadol dan trihexyphenidyl tersebut di dalam tas ransel warna hitam dan barang bukti pil kuning di etalase kaca di toko tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan, uang tunai hasil penjualan adalah milik seorang laki-laki yang saksi panggil Sdr. ABANG (DPO) sedangkan untuk Hp dan tas ransel warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri dan untuk yang menyimpan dan meletakkan seluruh barang bukti obat-obatan ditempat tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik toko tersebut, Terdakwa bisa bekerja di toko obat tersebut dari Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) yang menawarkan untuk bekerja di toko obat tersebut.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di toko obat tersebut adalah menjual obat-obatan tersebut kepada konsumen/pembeli serta menjaga toko obat tersebut.

- Bahwa Terdakwa tahu Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) yang mencari tempat untuk membuka toko obat tersebut yang mana Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) mengatakan bahwa temannya memintanya untuk mencari toko, lalu Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) meminta bantu Terdakwa untuk mencari tokonya sehingga Terdakwa menemukan toko tersebut di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi lalu saksi memberitahu kepada Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO). Setelah itu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) untuk menjaga toko obat tersebut dan Terdakwa mau menjaga toko tersebut, kemudian yang memberikan Terdakwa gaji bulanan tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO).

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah/gaji untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk gaji setiap bulannya Terdakwa di berikan langsung oleh Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) setiap tanggal 8 untuk uang makan Terdakwa mengambilnya dari hasil penjualan setiap harinya.
- Bahwa Sistem pelaporan keuangan hasil penjualan setiap harinya Terdakwa laporkan kepada Sdr. ABANG (DPO) lewat secarik kertas yang mana setiap harinya Sdr. ABANG (DPO) datang setiap habis tutup toko sekitar jam 22.00 WIB sambil membawa obat-obatannya untuk stok di toko, setelah itu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya dengan cara transfer melalui jasa transfer dikirimkan ke rekening atas nama ALI.
- Bahwa obat-obatan tersebut diantar oleh Sdr. ABANG (DPO) setiap malam hari setelah tutup toko.
- Bahwa setiap harinya seorang laki-laki tersebut megantarkan obat-obatan jenis tramadolnya sebanyak 5 (lima) pack isinya 500 (lima ratus) butir, sedangkan untu obat trihexyphenidyl diantarkannya jarang-jarang bisa 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali dan diantarkannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar strip isinya 100 (seratus) butir, dan 1 (satu) buah botol berisikan 1000 (seribu) butir pil kuning (kode MF).
- Bahwa Terdakwa yang membagi pil kuning (kode MF) tersebut dan Terdakwa simpan di bungkus plastic klip bening.
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut yaitu dengan cara konsumen yang datang ke toko obat tempat Terdakwa berjualan, Terdakwa akan melayaninya dengan menjual obat-obatan yang di tanyakan oleh pembeli , lalu Terdakwa langsung bertransaksi dengan pembeli.
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan di Toko obat yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dengan harga Tramadol seharga Rp. 30.000,- per lembar berisikan 10 (Sepuluh) butir, Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,- per lembar berisi 10 (Sepuluh) butir, Pil Kuning (kode MF) seharga Rp. 10.000,- per bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir, harga Rp. 5.000,- per bungkus berisikan 5 (lima) butir
- Bahwa setiap pembeli dalam membeli obat di toko Terdakwa tidak menggunakan resep dokter.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Omset penjualan obat setiap harinya mulai dari Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mengajari dan menentukan harga obat-obatan tersebut untuk tersjual adalah Sdr. ABANG (DPO).
- Bahwa yang paling laku dan sering dicari pembeli adalah obat jenis tramadol.
- Bahwa toko tersebut Terdakwa buka sekitar jam 08.00 WIB dan Terdakwa tutup kembali sekitar jam 21.45 WIB.
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan belakangan ini bekerja menjual obat-obatan di Toko obat yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 600 (enam ratus) butir Tramadol
2. 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl
3. 443 (empat ratus empat puluh tiga) butir pil berwarna kuning
4. Uang hasil penjualan sebanyak Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
6. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Rose Gold beserta kartu perdana dengan nomor 085219838433

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa ;

1. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0592.K terhadap 1 (satu) strip polos berisi 10 (sepuluh) tablet di duga Tramadol dengan Hasil Pengujian Tramadol Positif
2. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0593.K terhadap 1 (satu) strip polos berisi 10 (sepuluh) tablet di duga Trihexyphenidyl dengan Hasil Pengujian Trihexyphenidyl Positif
3. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0593.K terhadap 10 (sepuluh) tablet warna kuning dalam plastik klip bening di duga Trihexyphenidyl dengan Hasil Pengujian Trihexyphenidyl Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekitar jam 11.40 Wib di toko yang beralamatkan di Toko Obat yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Insinyur H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi oleh Saksi ERRY dan SAKI TAUFIK HIDAYAT dari Sat Narkoba Polrestro Bekasi Kota karena menjual obat-obatan yang tidak dilengkapi ijin edar ataupun ijin jual;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa di toko obat tersebut adalah menjual obat-obatan di tokok tersebut kepada konsumen/pembeli serta menjaga toko obat tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik toko tersebut,;

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan di Toko obat yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dengan harga Tramadol seharga Rp. 30.000,- per lembar berisikan 10 (Sepuluh) butir, Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,- per lembar berisi 10 (Sepuluh) butir, Pil Kuning (kode MF) seharga Rp. 10.000,- per bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir, harga Rp. 5.000,- per bungkus berisikan 5 (lima) butir

- Bahwa Terdakwa bekerja atas perintah Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) dengan upah/gaji untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk gaji setiap bulannya Terdakwa di berikan langsung oleh Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) setiap tanggal 8 untuk uang makan Terdakwa mengambilnya dari hasil penjualan setiap harinya.

- Bahwa untuk sistem pelaporan keuangan hasil penjualan setiap harinya Terdakwa laporkan kepada Sdr. ABANG (DPO) lewat secarik kertas yang mana setiap harinya Sdr. ABANG (DPO) datang setiap habis tutup toko sekitar jam 22.00 WIB sambil membawa obat-obatannya untuk stok di toko, setelah itu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya dengan cara transfer melalui jasa transfer dikirimkan ke rekening atas nama ALI.

- Bahwa benar obat-obatan tersebut diantar oleh Sdr. ABANG (DPO) setiap malam hari setelah tutup toko.

- Bahwa benar sdr. ABANG mengantarkan setiap harinya obat-obatan jenis tramadolnya sebanyak 5 (lima) pack isinya 500 (lima ratus) butir, untuk obat trihexyphenidyl diantarkan 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali dan diantarkannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar strip isinya 100 (seratus) butir, dan 1 (satu) buah botol berisikan 1000 (seribu) butir pil kuning (kode MF).

- Bahwa Terdakwa yang membagi pil kuning (kode MF) tersebut dan Terdakwa simpan di bungkus plastic klip bening.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut yaitu dengan cara konsumen yang datang ke toko obat tempat Terdakwa berjualan, Terdakwa akan melayaninya dengan menjual obat-obatan yang di tanyakan oleh pembeli , lalu Terdakwa langsung bertransaksi dengan pembeli.
- Bahwa setiap pembeli dalam membeli obat di toko Terdakwa tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa Omset penjualan obat setiap harinya mulai dari Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ANDY SAPUTRA Alias ANDI bin (Alm) ABU BAKAR menjual obat jenis Tramadol seharga Rp. 30.000,- per lembar berisikan 10 (Sepuluh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,- per lembar berisi 10 (Sepuluh) butir, obat Pil Kuning (kode MF) seharga Rp. 10.000,- per bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir, harga Rp. 5.000,- per bungkus berisikan 5 (lima) butir.
- Bahwa yang mengajari dan menentukan harga obat-obatan tersebut untuk terjual adalah Sdr. ABANG (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu alternatif Pertama melanggar Pasal 435 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau kedua: Pasal 436 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap orang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin ABU BAKAR (alm) di persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbatas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (2), Upaya Kesehatan adalah segala bentuk dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (3), Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (6), Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks*



Menimbang bahwa Pasal 1 angka (7), Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (12), Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (15) Obat adalah bahan, panduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (16), Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat yang digunakan dalam pengelolaan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (17), Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian telah mengatur sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (1), Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (2), Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (3), Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (4), Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (6), Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (11), Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (14), Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (17), Standar Kefarmasian adalah pedoman untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (2), Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekitar jam 11.40 Wib di toko yang beralamatkan di Toko Obat yang beralamatkan di Jl. Insinyur H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi oleh Saksi ERRY dan SAKSI TAUFIK HIDAYAT dari Sat Narkoba Polrestro Bekasi Kota yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri didalam toko obat adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan ruko dapat ditemukan barang bukti :

- 600 (enam ratus) butir Tramadol
- 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl
- 443 (empat ratus empat puluh tiga) butir pil berwarna kuning
- Uang hasil penjualan sebanyak Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Rose Gold beserta kartu perdana dengan nomor 085219838433

Menimbang, bahwa pemilik dari toko obat yang beralamatkan di Jl. Insinyur H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi adalah MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO), Terdakwa merupakan karyawan di toko obat tersebut yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penjaga toko obat adalah untuk menjual dan melayani pembeli yang datang ke toko untuk membeli obat-obat tersebut serta melaporkan stok/ketersediaan obat-obatan dan melaporkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO);

Menimbang, bahwa toko obat tersebut setiap harinya buka sekitar jam 08.00 WIB dan tutup sekitar jam 22.00 Wib dan rata-rata pembeli yang datang untuk membeli obat-obatan tersebut kurang lebih 20 (Dua puluh) orang dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara apabila pembeli datang ke toko obat, Terdakwa memberikan obat sesuai dengan yang pembeli minta dan pembeli memberikan uang sesuai dengan harga obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saksi ERRY dan SAKSI TAUFIK HIDAYAT, yang bertemu dengan saksi MAULANA RIYANTO yang sehabis membeli obat di Toko Terdakwa dan menemukan saksi Maulana Riyanto membeli obat jenis Tramadol yang tidak disertai dengan Resep Dokter kemudian melakukan penyelidikan di Toko yang dijaga Terdakwa Jl. Insinyur H. Juanda Rt. 001/001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan menangkap terdakwa yang diduga melakukan perbuatan mengedarkan obat-obatan keras yang terjadi di Toko Obat tersebut. Kemudian saksi ERRY dan SAKSI TAUFIK HIDAYAT melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Toko Obat tersebut dan menemukan obat-obatan tanpa izin edar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam laci Toko tersebut berupa 600 (enam ratus) butir Tramadol, 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl, 443 (empat ratus empat puluh tiga) butir pil berwarna kuning dan Uang hasil penjualan sebanyak Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Rose Gold beserta kartu perdana dengan nomor 085219838433 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam memesan obat-obatan tersebut dari sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) dan sdr. BANG (DPO);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks





Menimbang bahwa ternyata Terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa izin edar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan berupa pil warna putih mengandung Tramadol dan pil warna kuning mengandung Trihexyphenidyl tersebut dari sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) yang mana ketika stok obat-obatan berupa Tramadol dan Trihexyphenidyl di toko yang Terdakwa jaga akan habis, maka Terdakwa akan menghubungi sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO), kemudian sore harinya orang suruhan sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO) yani sdr. BANG (DPO) akan mengantarkan obat-obatan Tramadol dan Trihexyphenidyl Toko Obat yang Terdakwa jaga tersebut. Adapun Toko Obat tanpa nama tempat Terdakwa bekerja tersebut merupakan milik sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO), sedangkan Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko yang melakukan penjualan obat-obatan Tramadol, Trihexyphenidyl kepada orang yang ingin membeli obat-obatan di Toko Obat tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa gaji bulanan sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang makan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dari sdr. MUHAMMAD ZUBIR Alias BANG AJO (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obat tersebut dengan harga yaitu untuk obat-obatan pil warna putih mengandung Tramadol seharga Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per strip berisikan 10 (sepuluh) butir, untuk obat-obatan jenis Trihexyphenidyl seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu) per strip berisikan 10 butir, sedangkan pil warna kuning seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan keuntungan penjualan obat-obatan tersebut setiap harinya berkisar antara Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan penjualan obat-obatan pil warna putih mengandung Tramadol dan pil warna kuning mengandung Trihexyphenidyl di toko Obat tersebut tidak memiliki Izin edar, dan berdasarkan keterangan AHLI WENNY WARASTUTI dan berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) di Bandung terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0592.K terhadap 1 (satu) strip polos berisi 10 (sepuluh) tablet di duga Tramadol dengan Hasil Pengujian Tramadol Positif;



- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0593.K terhadap 1 (satu) strip polos berisi 10 (sepuluh) tablet di duga Trihexyphenidyl dengan Hasil Pengujian Trihexyphenidyl Positif;
- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0593.K terhadap 10 (sepuluh) tablet warna kuning dalam plastik klip bening di duga Trihexyphenidyl dengan Hasil Pengujian Trihexyphenidyl Positif;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk melakukan penjualan terhadap obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl Positif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan mengenai agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 600 (enam ratus) butir Tramadol

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl
- 443 (empat ratus empat puluh tiga) butir pil berwarna kuning
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Rose Gold beserta kartu perdana dengan nomor 085219838433

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebanyak Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin ABU BAKAR (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 600 (enam ratus) butir Tramadol
- 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl
- 443 (empat ratus empat puluh tiga) butir pil berwarna kuning
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Rose Gold beserta kartu perdana dengan nomor 085219838433

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebanyak Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Moch Nur Azizi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H. M.H, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y Letelay SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H. M.H.

Moch Nur Azizi, S.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosalina Y Letelay, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bks

